



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan data pemilih dalam kepemiluan.

KETIGA : Penerapan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk layanan berupa Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Ttd.

HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Kristoforus Marianus Nggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau identitas kependudukan sah lainnya; 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Dokumen pendukung perubahan elemen data apabila ada (antara lain surat keterangan pindah domisili, akta/surat keterangan kematian, atau dokumen pendukung lain yang relevan).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedural	1. Prosedur Pengajuan Tanggapan Masyarakat Proses dimulai ketika Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Pengajuan ini dapat dilakukan melalui: a. Melalui WhatsApp (WA) 1) Kondisi A (Mengirim Dokumen): Jika pemohon mengirim foto E-KTP dan/atau KK, maka proses langsung berlanjut ke tahap pengecekan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 2) Kondisi B (Tidak Mengirim Dokumen): Jika pemohon tidak mengirim foto E-KTP dan/atau KK melalui WA, maka proses ditunda dan dilanjutkan via WA di waktu lain ketika

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon sudah menyiapkan dokumen tersebut. b. Datang Langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 1) Kondisi A (Membawa Dokumen): Jika pemohon menunjukkan E-KTP dan/atau KK, berkas akan langsung diproses ke tahap pengecekan; 2) Kondisi B (Tidak Membawa Dokumen): Jika pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK, pemohon diarahkan untuk melanjutkan proses tersebut melalui WhatsApp (WA). 2. Tahap Pengecekan dan Verifikasi Data Setelah berkas atau data diterima dari salah satu jalur di atas, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya akan mengecek data-data tersebut melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Dari hasil pengecekan ini, alur dibagi menjadi tiga kondisi: a. Data Ada dan Tidak Terdapat Perubahan: Jika data pemohon sudah terdaftar dan tidak ada perubahan, KPU akan menyampaikan bukti telah terdaftar kepada pemohon. Proses selesai sampai di sini. b. Data Ada tetapi Terdapat Perubahan (Ubah data/TMS): Pemohon diminta untuk mengisi form A Tanggapan Masyarakat. Kemudian KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan tanda terima form A Tanggapan Masyarakat kepada pemohon. c. Data Tidak Ada (Pemilih Baru): Pemohon langsung diarahkan untuk mengisi form A Tanggapan Masyarakat. Kemudian KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tanda terima form A Tanggapan Masyarakat kepada pemohon. 3. Tahap Akhir (Penetapan PDPB) Bagi pemohon yang masuk dalam kategori Terdapat Perubahan atau Pemilih Baru (yang telah menerima tanda terima form A) maka: a. Pada akhir triwulan, setelah KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan penetapan PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) per triwulan, pemilih dapat memeriksa data perubahan pada laman cekdptonline.kpu.go.id
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja untuk penerimaan dan pencatatan data pemilih baru/perbaikan data, dan paling lama 3 (tiga) bulan untuk rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan.
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif (gratis)
5	Produk pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data/ elemen datanya diperbaiki. Hasil PDPB dan dapat diakses melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	1. Secara tertulis dengan mengisi formular pengaduan/saran layanan PDPB yang disampaikan langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 2. Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Telepon/Whatsapp : 08223684784 (Operator); Instagram : KPU Sumba Barat Daya (@kpukabsbd) Facebook: KPU Sumba Barat Daya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		X: KPU Sumba Barat Daya (@KPU_KabSBD) Tiktok: KPU Sumba Barat Daya (kpusbd) Email: kpukabsbd@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan TataKerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Formulir tanggapan dan masukan (Form A Tanggapan Masyarakat); 2. Laptop/ Komputer; 3. Handphone; 4. Wi-fi/ Jaringan Internet; 5. Meja dan Kursi; 6. Akses ke Ruang Pelayanan Ramah Disabilitas, Lansia, atau warga berkebutuhan khusus lainnya. 7. Link cekdptonline. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat alur.
3	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4	Pengawasan internal	1. Inspektorat Utama KPU RI; 2. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kualitas layanan.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
6	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pelayanan dilakukan tanpa pungutan liar; 3. Pelayanan mengutamakan akurasi, kecepatan dan ketepatan administrasi; 4. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan alamat Jl. Poma, Kadi Pada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan dapat melalui email kpukabsbd@gmail.com .
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Pelayanan diselenggarakan dengan memastikan keamanan data pribadi (NIK dan NKK) pemohon.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan/atau Rapat Struktural KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Ttd.

HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Kristoforus Marianus Nggala